



LURAH KELURAHAN RAWA TERATE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA TERATE
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAWA TERATE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rawa Terate Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022 dengan keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN RAWA TERATE KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
- KESATU : Susunan Pejaban Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rawa Terate sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini .
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana dalam lampiran II keputusan ini:
- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Rawa Terate Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Rawa Terate Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 Juni 2022

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE



JAINUDIN, S.AP.
NIP. 196905141994031006

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Cakung.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate
Nomor 83 Tahun 2022
Tanggal 20 Juni 2022

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
LURAH KELURAHAN RAWA TERATE

- Atasan PPID** : Lurah Kelurahan Rawa Terate
- PPID Kelurahan** : Sekretaris Kelurahan Rawa Terate
- Sekretariat PPID** :
1. **Bidang Pengelolaan Informasi** :
Kasi Kesejahteraan Rakyat
 2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** :
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 3. **Bidang Pelayanan Informasi** :
Kasi Pemerintahan
- PPID Pelaksana** :
1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 3. Kasi Pemerintahan
- Petugas Pelayanan Informasi Publik** :
1. Pelaksana Seksi Kesejahteraan Rakyat
 2. Pelaksana Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 3. Pelaksana Seksi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE



JAINUDIN, S. AP.
NIP196905141994031006

Lampiran II: Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate

Nomor 83 Tahun 2022

Tanggal 20 Juni 2022

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN RAWA TERATE

- Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE,



JAINUDIN, S.AP.

NIP. 196905141994031006